

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Konsep Zakat, Infak, dan Sedekah

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat (*zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syari’at Islam.<sup>1</sup>

Zakat adalah hak Allah SWT yang diberikan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan “zakat” karena diharapkan akan mendatangkan keberkahan, penyucian jiwa, dan penumbuhan (harta) dengan berbagai macam kebaikan, sebab dia diambil dari kata “zakat” yang berarti “pertumbuhan”, “kesucian” dan “keberkahan”.<sup>2</sup>

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Dia telah disandingkan dengan shalat dalam 82 ayat, dan Allah SWT telah mewajibkannya dengan kitabnya, sunnah Rasul-Nya dan ijmak umat Islam.

Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa

<sup>39</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 1

<sup>40</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 228

orang yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat.<sup>3</sup>

Secara syari'at zakat kadang-kadang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan sebutan shadaqah, shadaqah disebut dengan zakat. Sehingga ia berbeda dari sisi kata-kata, namun sama dari sisi makna.

Sesudah mengeluarkan zakat (infak) seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.<sup>4</sup>

Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan solidaritas sosial pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menajdi pemisah antara golongan yang kuat dan yang lemah.

Pada awal diwajibkannya zakat pada masa Rasulullah SAW, pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Rasulullah. Beliau mengirim para petugasnya untuk menarik zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga, dan akhirnya dibagikan kepada penerima zakat (*al-asnaf al-samanyah*). Rasulullah SAW pernah memperkerjakan seseorang pemuda yang dari suku Asad yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk

<sup>41</sup>Zulkifli, *loc.cit*,

<sup>42</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 15

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amil zakat. Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah SAW pergi ke Yaman disamping tugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Infak

Menurut bahasa infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah SWT dengan jumlah sesuai kerelaan dan khendak muslim.<sup>6</sup>

## 3. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Shadaqah memiliki 3 pengertian utama:

- a. Sedekah merupakan pemberian kepada fakir dan miskin yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan (azzuhaili). Sedekah bersifat sunnah.
- b. Sedekah dapat berupa zakat.
- c. Sedekah adalah sesuatu yang ma'ruf (benar dalam pandangan syari'ah).<sup>7</sup>

<sup>43</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2010),h. 409

<sup>44</sup> Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 268

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 269

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukumnya wajib bagi setiap muslim apabila telah menunaikan syarat-syarat yang telah ditetapkan syari'at Al-Qur'an dan As-Sunnah serta berdasarkan ijma' ulama.

##### a. Al-Qur'an

Di dalam Al Qur'an Allah Swt telah menyebutkan tentang zakat, diantaranya dalam QS Al Baqarah (2) : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : *“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”*.<sup>8</sup>

##### b. Qs At-Taubah (9) : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”*.<sup>9</sup>

##### c. Hadist

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري ومسلم

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 7

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 203



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khatab radhiyallahu ‘anhuma berkata: Aku Mendengar Nabi SAW bersabda Islam dibangun di atas lima perkara: Bersaksi tiada Tuhan selan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan puasa ramadhan*”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup>

## 5. Prinsip- Prinsip Zakat

Zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*).
- b. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan.
- c. Prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan.
- d. Prinsip penalaran (*reason*).
- e. Prinsip kebebasan (*freedom*).
- f. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran.<sup>11</sup>

## 6. Tujuan Zakat

Yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut adalah :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahiq* (penerima zakat).
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir atau serakah pada pemilik harta.

<sup>47</sup> Imam Nawawi, dkk, *Ad-Duratus Salafiyah Syarah Al Arba'in An Nawawiyah*, (Kaherah: Al-Muktabah Al-Turath Al-Islamie, 1987), h. 9

<sup>48</sup>Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 15

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam satu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.<sup>12</sup>

### 7. Hikmah dan Fungsi Zakat

Sayyid Quthb menyebutkan, setidaknya ada dua fungsi utama zakat:

- a. Zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtima'i*) dalam masyarakat muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Ada kalanya orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
- b. Zakat juga berfungsi jaminan sosial (*al-dhaman al-ijtima'iy*), karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>13</sup>

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 16

<sup>50</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 73

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**8. Syarat Harta yang Wajib di Zakatkan.**

- a. Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang.
- b. Harta itu milik orang yang beragama Islam.
- c. Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan.
- d. Harta itu telah mencapai satu *nishab* (syarat perhitungan minimal satu harta telah wajib untuk dizakatkan).
- e. Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer.
- f. Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo, yang dapat mengurangi *nishab* minimal.
- g. Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan, pertambangan dan perdagangan maka haruslah berusia lebih dari satu tahun.<sup>14</sup>

**9. Syarat-Syarat Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat**

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Memiliki harta yang telah mencukupi syarat.<sup>15</sup>

**10. Orang yang Berhak Menerima Zakat**

- a. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

<sup>14</sup>Gustian Djuanda, *Op.Cit*, h, 17

<sup>15</sup>Helmi Basri, *Fikih Ibadah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2010), h. 30

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengurus zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam.
- e. Memerdekakan budak adalah mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Orang yang berutang adalah orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. Pada jalan Allah (*sabilillah*) adalah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara mufassirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu juga mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>16</sup>

### 11. Harta-Harta yang Wajib di Zakatkan

- a. Zakat Fitrah

Dilihat dari segi bahasa kata zakat fitrah bermakna membersihkan jiwa atau diri dari dengan cara mengeluarkan harta yang diberikan pada mereka yang sangat memerlukan harta tersebut. Sedangkan menurut istilah dalam syariat Islam, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok sebesar lebih kurang 1 sha' (atau setara dengan 2,5 kg). Zakat fitrah harus dibayar dengan

<sup>53</sup> Helmi Basri, *Op.Cit*, h. 89



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan pokok atau sejumlah uang seharga makanan pokok tersebut. Ketentuan waktu pembayaran zakat fitrah, dan bahwa semua muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah tanpa terkecuali, termasuk seorang budak pun.<sup>17</sup>

## b. Zakat Maal

## 1) Emas, Perak, dan Uang

Adapun nishab dan kadar zakat emas dan perak seperti yang diisyaratkan hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan dari Ali Ibn Thalib adalah nishab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak), kadarnya 2,5 % pertahun, sedangkan emas nisabnya, 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas atau diukur dengan uang rupiah lebih kurang sebesar 37 x Rp 1.350.000.00 = Rp 49.950.000) kadarnya 2,5 % pertahun. Untuk zakat uang ketentuannya disamakan dengan ketentuan zakat emas dan perak ini. Uang senilai 37 emas atau 49.950.000.00 wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % pertahun.<sup>18</sup>

## 2) Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakatakan adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri dengan syarat sampai senishab, telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak diperkerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya, maka itu harus sehat dalam arti tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain

<sup>54</sup> Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), h. 67

<sup>55</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 255

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengurangi manfaat dan harganya, dan dia harus betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash.

Nishab dan kadar zakat hewan berbeda untuk setiap jenis hewannya. Berikut ini akan dijelaskan nishab dan kadar hewan menurut jenis hewan yang wajib dizakatkan berdasarkan ketentuan hadis nabi:

## a) Nishab dan kadar zakat unta

Berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang dinukilkan dari Anas Ibn Malik ketika Abu Bakar mengirimkan surat kepadanya tentang zakat unta yang telah diwajibkan oleh Nabi kepada kaum muslimin. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat tabel berikut ini :

**Tabel III.1**  
**Nishab Zakat Unta**

| Jumlah Unta         | Zakat                                                                     | Umur          | Ket                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 5-9 ekor            | 1 ekor kambing                                                            | -             |                                     |
| 10-14 ekor          | 2 ekor kambing                                                            | -             |                                     |
| 15-19 ekor          | 3 ekor kambing                                                            | -             |                                     |
| 20-24 ekor          | 4 ekor kambing                                                            | -             |                                     |
| 25-35 ekor          | 1 ekor unta betina                                                        | 1 tahun lebih | atau 2 ekor unta jantan umur 2tahun |
| 36-45 ekor          | 1 ekor anak unta betina                                                   | 2 tahun lebih |                                     |
| 46-60 ekor          | 1 ekor anak unta betina                                                   | 3 tahun lebih | Sudah kawin                         |
| 61-75 ekor          | 1 ekor anak unta betina                                                   | 4 tahun lebih |                                     |
| 76-90 ekor          | 2 ekor anak unta betina                                                   | 2 tahun lebih |                                     |
| 91-120 ekor         | 2 ekor anak unta betina                                                   | 3 tahun lebih |                                     |
| Lebih dari 120 ekor | 1 ekor anak unta betina untuk setiap 40 ekor unta dan setiap 50 ekor unta | 2 tahun lebih |                                     |
| Lebih dari 120 ekor | 1 ekor unta betina untuk setiap 50                                        | 3 tahun       | <sup>19</sup>                       |

<sup>56</sup>*Ibid.*, h. 258

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b) Nishab dan kadar zakat kambing atau biri-biri

Dalam Nabi hadis riwayat Bukhari yang diterima dai Anas Ibn Malik, diungkapkan bahwa nisab dan kadar, berikut dapat dilihat di tabel:

**Tabel III.2**  
**Nisab Zakat Kambing**

| Jumlah kambing | Zakat                        |
|----------------|------------------------------|
| 40-120 ekor    | 1 ekor kambing               |
| 121-200 ekor   | 2 ekor kambing               |
| 201-300 ekor   | 3 ekor kambing               |
| 301-400 ekor   | 4 ekor kambing <sup>20</sup> |

## c) Nishab zakat sapi

Nishab sapi adalah 30 dengan kadar zakat satu ekor sapi jantan atau betina umur satu tahun. Jika jumlahnya tersebut, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.3**  
**Nisab Zakat Sapi**

| Nisab   | Kadar Zakat                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 30-39   | 1 ekor lembu <i>tabi'</i> umur 1 tahun (umur 1 tahun sampai 2 tahun) |
| 40-59   | 1 ekor lembu <i>musinnah</i> (umur 2 tahun sampai 3 tahun)           |
| 60-69   | 2 ekor lembu <i>tabi'</i>                                            |
| 70-79   | 2 ekor lembu (1 <i>tabi'</i> , 1 <i>musinnah</i> )                   |
| 80-89   | 2 ekor lembu <i>musinnah</i>                                         |
| 90-99   | 3 ekor lembu <i>tabi'</i>                                            |
| 100-119 | 2 ekor <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>                       |
| 120-129 | 3 ekor <i>musinnah</i> atau 4 ekor <i>tabi'</i> <sup>21</sup>        |

<sup>57</sup>*Ibid.*, h. 259

<sup>58</sup>Zulkifli, , *Op.Cit*, h. 144

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam: pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, seperti dokter, insinyur, advokat, tukang jahit, tukang kayu dan lain sebagainya yang merupakan hasil kecakapan otak maupun tangan. Kedua, pekerjaan yang tergantung pada orang lain baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh gaji atau upah, misalnya pegawai negeri maupun karyawan swasta. Yusuf Al-Qardhawi mengategorikan kedua jenis penghasilan ini sebagai *mal mustafad* (harta penghasilan), yakni harta yang diperoleh melalui cara yang dibolehkan dalam Islam. Menurut guru besar Universitas Al-Azhar ini, penghasilan dari profesi wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah sampai setahun.

Ketentuan nishab dan kadar zakat untuk zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, dikeluarkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya hidup (kebutuhan pokok) biaya-biaya lain yang terkait dengan pekerjaan dan utang.

### 4) Zakat Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah segala macam harta benda yang disiapkan untuk diperjualbelikan baik oleh produsen maupun distributornya. Barang perniagaan adalah salah satu dari sekian jenis usaha produktif yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Syarat untuk mengeluarkan zakat perniagaan:



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Besar harta yang dikeluarkan adalah 2,5 % dari aset dan laba berjalan serta dikeluarkan dalam bentuk uang tunai baik langsung pada mustahik maupun melalui amil zakat.
  - b) Harta perniagaan tersebut harus mencapai nishab (batas minimum jumlah harta terkena kewajiban pembayarn zakat setelah dikurangi dengan biaya operasional).
  - c) Telah mencapai satu tahun dalam pengelolaanya (*haul*), dan besaran angka yang dipergunakan untuk menghitung besarnya zakat yang dikeluarkan menggunakan angka pada saat *haul* (satu tahun).
  - d) Berniat untuk menjadikan barang tersebut untuk diperniagakan atau diperjualbelikan sejak dari awal.
  - e) Tidak ada penurunan jumlah sampai melewati batas minimal (nishab) selama satu tahun (*haul*) tersebut.<sup>22</sup>
- 5) Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian yang dimaksud meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain. Nishab tanaman dan buah-buahan adalah 5 wasaq = 825 liter, 558,8 kilogram. Zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian, apabila diari dengan air hujan, atau air sungai/mata air,

<sup>59</sup>M. Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, (Jakarta:Alfabeta, 2010), h. 215

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka zakatnya 10% disirami,/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.<sup>23</sup>

#### 6) Zakat Barang Tambang

Hasil tambang dapat diklasifikasikan menjadi tiga menurut sifatnya hasil tambang yang keras dan dapat dilunakkan dengan api, sehingga dapat dapat dijadikan barang-barang konsumsi manusia seperti emas dan perak. Kedua, hasil tambang yang keras namun tidak dapat dilunakkan dengan api, seperti pasir dan krikil. Ketiga, hasil tambang yang lunak seperti minyak tanah.

Pembayaran zakat hasil tambang dilakukan langsung pada saat memperolehnya dan tidak menunggu setahun kepemilikan. Sementara nishab yang harus dikeluarkan adalah 20% atau 1/5 dari hasil penambangan, setelah memperhitungkan biaya operasional yang dipergunakan untuk mengeksplorasinya.<sup>24</sup>

#### 7) Zakat Barang Temuan (Rikaz)

Zakat barang temuan adalah wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut harta karun. Zakat barang temuan tidak ada syarat haul (lama penyimpanan) maupun nishab (jumlah minimal untuk dikenakan kewajiban zakat). Sementara pembayaran zakatnya

<sup>60</sup> Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Op.Cit*, h. 86

<sup>61</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Op.Cit*,h. 219

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sebesar seperlima dari atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan.<sup>25</sup>

## 8) Zakat Aset Keuangan

Aset keuangan yang biasa digunakan sekarang ini mencakup *finacial securitas* seperti saham (*stock*), obligasi (*bond*), *investmen certificate*, *insruance policy* serta berbagai instrumen keuangan yang biasa digunakan di dunia perbankan seperti sertifikat deposito, dan lain-lain. Dengan melakukan *masalik* dalam illat hukum yang digunakan dapat ditemukan dalam objek zakat emas dan perak dalam aset lembaga keuangan kontemporer ini maka akan dapat ditetapkan beberapa aspek hukum dari objek zakat in diantaranya tentang nisab, kadar wajib zakat serta persyaratan lainnya. Dalam hal ini nishab kesepakatan fuqaha menyebutkan nishabnya adalah setara dengan harga pasar 85 gram emas atau setara dengan *currency* (nilai tukar) dari 200 dirham. Untuk itu wajib zakat dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% pada akhir haul berdasarkan nilai rata-rata dari harga pasar selama masa fluktuatif satu haul tersebut.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 135

<sup>26</sup> Bambang Hermanto, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Lembaga Pengelola Zakat

### 1. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat

Zakat merupakan ibadah yang sifatnya memiliki dimensi sosial kemanusiaan, penyaluran zakat dapat dilakukan secara langsung atau melalui institusi amil zakat, baik berupa Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola swasta. Ada beberapa alasan pembayaran zakat sebaiknya melalui institusi pengelola zakat yaitu:

- a. Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran.
- b. Menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin dialami mustahik ketika berhubungan dengan muzaki.
- c. Mengefisiensi dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat.
- d. Alasan *caesoropapisme* yang menyatakan ketidak perpisahan antara agama dan negara karena zakat termasuk urusan zakat. Selain itu, untuk menegaskan bahwa Islam bukan agama yang menganut prinsip sekulerisme yang membedakan urusan dunia dan akhirat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No 38. Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia dapat berupa Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah serta dapat pula berupa Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu negara dan swasta, lembaga pengelola zakat harus bersifat sebagai berikut:



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Independen*. Dengan dikelola secara independen artinya lembaga ini tidak mempunyai ketegantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga ini lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.
- b. *Netral*. Karena didanai oleh masyarakat, lembaga ini milik masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitasnya, lembaga tidak boleh menguntungkan golongan tertentu. Jika tidak, tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain.
- c. *Tidak berpolitik praktis*. Lembaga tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini tidak perlu dilakukan agar donatur dari partai yang berbeda-beda yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis suatu partai.
- d. *Tidak bersifat diskriminatif*. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimana pun, kapan pun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu, penyaluran dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan atas suatu golongan, tetapi harus memiliki parameter yang jelas.<sup>27</sup>

## 2. Struktur Lembaga Pengelola Zakat

Struktur organisasi pengelola zakat, terutama yang berbentuk lembaga amil zakat yang milik swasta atau masyarakat biasanya mengacu pada UU Yayasan. Hal ini terjadi karena struktur organisasi dari lembaga pengelola zakat mengacu pada Yayasan dan juga harus berbadan hukum

<sup>64</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Islam*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2012), h. 396-397

yayasan. Untuk menghindari terjadinya dualisme dalam pandangan atas kedua UU tersebut, maka lembaga pengelola zakat harus memiliki unsur-unsur yang ada dibawah ini:<sup>28</sup>

a. Dewan Pembina

Dewan pembina bertugas untuk:

- 1) Memberikan nasihat dan arahan kepada dewan pengurus atau manajemen lembaga pengelola zakat.
- 2) Memilih, menetapkan, dan juga memberhentikan dewan pengawas syari'ah.
- 3) Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus.
- 4) Meminta pertanggung jawaban pengurus.
- 5) Menetapkan arah dan kebijakan organisasi.
- 6) Menetapkan berbagai program organisasi, dan
- 7) Menetapkan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang diajukan pengurus.

b. Dewan Pengawas Syari'ah

- 1) Melaksanakan fungsi pengawasan dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan syari'ah.
- 2) Memberikan koreksi dan juga saran perbaikan kepada pihak manajemen bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syari'ah.

<sup>65</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Kencana: Jakarta, 2010), h. 307

- 3) Memberikan laporan atas pelaksanaan pengawasan kepada dewan pembina.
- c. Dewan Pengurus/Manajemen Lembaga Pengelola Zakat

Secara umum, tugas yang dilaksanakan oleh pihak manajemen adalah untuk melaksanakan arah dan juga kebijakan umum dari lembaga pengelola zakat dan juga *merealisir* berbagai rencana yang sudah ditetapkan oleh pihak pengurus. Adapun berbagai bagian yang ada dalam dewan pengurus terdiri dari:

- 1) Ketua dan direktur, tugas utama yang dilaksanakan memastikan pencapaian dari berbagai tujuan yang dilaksanakan lembaga pengelola zakat.
- 2) Bagian penyaluran ZIS, membuat program kerja distribusi ZIS dan juga melaksanakan pendistribusian ZIS tersebut.
- 3) Bagian keuangan, bertugas membuat laporan keuangan dari lembaga pengelola zakat dan juga melakukan pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh lembaga pengelola zakat. Dalam bagian keuangan juga terdapat bagian akuntansi, bandahara, dan juga internal audit.
- 4) Koordinator program, menyusun dan juga melaksanakan berbagai program yang dilakukan lembaga pengelola zakat, serta menyusun laporan kinerja lembaga pengelola zakat.
- 5) Bagian pembinaan mustahik melakukan pendataan mustahik yang ada dan lalu mencatat dalam dana mustahik yang dimiliki oleh

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga pengelola zakat. Selain itu, juga melakukan pembinaan terhadap mustahik, dan melakukan pemantauan atas berbagai program distribusi ZIS kepada para mustahik.

- 6) Bagian pengumpulan dana ZIS, bertugas untuk melakukan pengumpulan dana ZIS di wilayah yang menjadi tanggung jawab serta menyetorkan berbagai dana ZIS tersebut kepada pihak bendahara ZIS.<sup>29</sup>

### C. Akuntansi

#### 1. Sejarah Akuntansi

Dalam sebuah versi, sejarah akuntansi dapat diceritakan sebagai berikut:

Menurut penyelidikan para ahli, semenjak manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran, orang sudah menemukan berbagai cara untuk mencatat keluar-masuknya uang, timbulnya utang piutang dan sebagainya. Pencatatan itu mula-mula dilakukan diatas lempengan tanah liat, yang kemudian berkembang menggunakan daun lontar. Naskah-naskah yang menggunakan daun lontar kebanyakan berasal dari Mesir. Pada waktu itu Mesir merupakan koloni Romawi, hingga sekarang sebagai dari naskah tersebut masih tersimpan dengan baik.

Bangsa Romawi mengalami kesulitan menggunakan angka-angka mereka sendiri (angka-angka Romawi) saat melakukan pencatatan

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 308



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi-transaksi keuangan mereka maka mereka menggunakan angka desimal Arab, yang pada waktu itu sudah digunakan oleh orang di Mesir.

Pada awal abad XV, pembukuan yang menggunakan angka-angka Arab berkembang dengan baik di Italia, sejalan dengan penemuan sistem pembukuan yang lengkap. Sistem baru ini disebut pembukuan berpasangan, yang menurut banyak dugaan diperkenalkan secara lisan di Italia oleh pedagang Arab.<sup>30</sup>

Dengan maksud sistem baru tersebut, hadirilah (di Italia) naskah-naskah tentang pelajaran pembukuan berpasangan yang diterbitkan oleh orang di Venesia (Italia) baru hadir 1494. Buku itu adalah hasil karya tulis seorang rahib yang bernama Luca Pacioli. Hasil karya tulis Pacioli itulah yang tersebar di Eropa Barat waktu itu, yang kemudian dikembangkan lagi oleh pengarang-pengarang baru. Akhirnya, muncullah berbagai sistem. Akan tetapi, sistem-sistem itu itu tidak lepas dari metode Pacioli. Nama sistem pembukuan yang disebutkan setiap pengarang bagi karangan yang disesuaikan dengan nama negara asal pengarangnya misalnya sistem Belanda, sistem Inggris, dan sebagainya.

Sebenarnya di Italia sudah ada beberapa naskah Pacioli diterbitkan. Diantaranya adalah karya seorang yang bernama *Benedetto Cotrugli*, yang diterbitkan 1573. Pada akhir abad XIX, teori dan praktek

<sup>30</sup> Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembukuan berpasangan dikembangkan orang lebih lanjut di Amerika Serikat, sehingga dewasa ini disebut sebagai Akuntansi (*accounting*).<sup>31</sup>

## 2. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi suatu entitas (misalnya suatu perusahaan, dan organisasi) kepada pengguna yang berkepentingan.<sup>32</sup>

Secara umum akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasinya. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan.<sup>33</sup>

Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

## 3. Prinsip-Prinsip Akuntansi

Asumsi dan konsep dasar akuntansi diturunkan kedalam prinsip mengatur secara teknis praktik akuntansi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Prinsip biaya historis, prinsip ini mengandung makna bahwa akuntansi diselenggarakan dengan menggunakan nilai-nilai yang sesungguhnya terjadi berdasarkan fakta pada saat terjadinya transaksi dimasa lalu.

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 4

<sup>69</sup> Raja Adri Satriawan Surya, *Pengantar Akuntansi berbasis IFRS*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 1

<sup>70</sup> L.M. Samryin, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 3

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Prinsip pengakuan pendapatan, diakui saat realisasi penyerahan hak atas barang atau jasa kepada pihak pelanggan atau pembeli.
- c. Prinsip mempertemukan, Prinsip ini mengandung bahwa pendapatan yang harus dipertemukan dengan biaya atau pengorbanan dimana pengorbanan tersebut memberikan manfaat. Misalnya karena adanya prinsip ini maka ada bagian dari nilai aktiva jangka panjang yang harus diakui sebagai beban dalam periode dimana aktiva yang bersangkutan memberikan manfaat. Proses alokasinya dapat dilakukan melalui prosedur penyusutan atau amortisasi.
- d. Prinsip konsistensi, prinsip ini memberikan pengertian bahwa akuntansi harus diselenggarakan dengan menerapkan metode dan prosedur akuntansi yang sama dengan periode sebelumnya.
- e. Prinsip pengungkapan penuh, prinsip ini mengharuskan menyelenggarakan akuntansi dengan mengungkapkan secara memadai atas semua item yang disajikan dalam laporan keuangan.<sup>34</sup>

#### 4. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggung jawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 23-24

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan keuangan merupakan seperangkat laporan formal (*full set*) yang terdiri dari:

- 1) Neraca (*balance sheet*) yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu kesatuan usaha yang merupakan keseimbangan antara aktiva (aset), utang (liabilitas), dan modal (*equity*) pada suatu tanggal tertentu.
- 2) Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan ikhtisar dari seluruh pendapatan dan beban dari satu kesatuan usaha untuk satu periode tertentu.
- 3) Laporan perubahan ekuitas (*statement of change of equity*) adalah laporan perubahan modal dari satu kesatuan usaha selama satu periode tertentu yang meliputi laba komersial, investasi, dan distribusi dari dan kepada pemilik (*investmen by and distribution to owner's*)
- 4) Laporan arus kas (*cash flow statement*) berisi rincian seluruh penerimaan dan pengeluaran kas baik yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan dari satu kesatuan usaha selama satu periode tertentu.
- 5) Catatan atas laporan keuangan (*notes to financial statement*) yang berisi informasi yang tidak dapat diungkapkan dalam keempat laporan keuangan diatas, yang mengungkapkan seluruh prinsip, prosedur, metode, teknik yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.<sup>35</sup>

<sup>72</sup> Winwin Yadiati, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2007),h. 52



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Untuk memenuhi tujuan menyediakan informasi yang berorientasi pada pengguna, laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yang memadai. Kerangka konseptual menetapkan dua karakteristik kualitatif fundamental:

### a. Relevansi

Informasi keuangan yang berguna hanya jika relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan yang dibuat oleh penggunaan.

### b. Penyajian jujur

Penyajian jujur berarti penggambaran secara apa adanya fenomena ekonomi dalam laporan keuangan. Agar disajikan secara jujur, informasi keuangan harus lengkap, netral dan bebas kesalahan.<sup>36</sup>

## D. Akuntansi Syari'ah

### 1. Akuntansi dalam Pespektif Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syari'ah adalah bagian dari sistem Islam yang menyeluruh. Berbeda dengan sistem ekonomi sebagai hasil dari penemuan manusia. Dalam ekonomi Islam, antara agama dan ekonomi mesti terlihat jelas dan mempunyai hubungan yang sempurna. Alam yang diperuntukan bagi manusia mesti dikelola sesuai dengan tujuan penciptaannya. Oleh sebab itu semua aktivitas manusia yang bersifat mu'amalat tidak terlepas

dari hubungan yang erat antara ekonomi dan agama.<sup>37</sup>

<sup>73</sup> Nelson Lam dan Peter lau, *Akuntansi Keuangan Intermediate Financial Reporting*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 25

<sup>74</sup> Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Padang: Ciputat Press Group, 2006), h. 11

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam QS Al-Baqarah : 282

يَتَأْتِيَهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>38</sup>

Dalam QS Al-Kahfi : 30

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyalah-nyalahkan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik”.<sup>39</sup>

Dari dalil diatas jelas bahwa Islam sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan (akuntansi).

Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari dalil- dalil tersebut antara lain:

- a. Islam menekankan pentingnya pencatatan suatu transaksi secara benar.
- b. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti.
- c. Pentingnya *internal control*.
- d. Tujuan adanya pencatatan (akuntansi) tersebut adalah agar tercipta suatu keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *loc. cit*

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 297

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Dengan diwajibkannya tiap Muslim untuk membayar zakat, berarti dibutuhkan akuntansi agar perhitungannya tepat.
- f. Islam sangat menekankan agar amal yang kita lakukan selalu baik dan profesional, termasuk dalam hal akuntansi.<sup>40</sup>

Akuntansi dalam pandangan Islam merupakan konsep, sistem, dan teknik akuntansi yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar tujuan, fungsi, dan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan syari'ah, dan menjaga hak-hak *stakeholder* yang ada didalamnya dan mendorong menjadi lembaga yang dapat menjaga kesejahteraan hakiki dan dunia akhirat.<sup>41</sup>

Konsep sistem keuangan syari'ah diawali dengan pengembangan konsep ekonomi Islam. Pengembangan ekonomi Islam dimulai pada tahun 1970-an dengan membicarakan isu-isu ekonomi makro. Pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut adalah para ekonom dan juga para ahli fikih. Mereka yakin konsep Ekonomi Islam harus didukung oleh sistem yang bersifat praktis yaitu sistem keuangan syari'ah dengan mencari suatu sistem yang dapat menghindari riba bagi muslim.<sup>42</sup>

## 2. Tujuan Laporan Keuangan Syari'ah

Tujuan laporan keuangan syari'ah dan konvensional tidak sama persis, terutama dalam hal pemenuhan terhadap hukum-hukum Islam yang menyusun laporan keuangan, dimana dalam laporan keuangan

<sup>77</sup> Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan., *Pedoman Akuntansi Syari'at*, (Bandung : Mizan, 2000), h. 59-61

<sup>78</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2008), h. 371

<sup>79</sup> Sri Nurhayati-Wasilah, *Op. Cit.*, h. 69

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensional tidak harus memenuhi ketentuan hukum Islam karena paradigma yang digunakan bukanlah syari'ah Islamiyah.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut laporan keuangan suatu entitas syari'ah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Disamping itu tujuan lainnya adalah:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah dalam semua transaksi dalam kegiatan usaha.
- b. Informasi kebutuhan entitas syari'ah terhadap prinsip syari'ah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah bila ada dan bagaimana perolehannya dan penggunaannya.
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syari'ah terhadap amanah dalam menggunakan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana *syirkah kontemporer*, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syari'ah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Slamet Wiyono, *Memahami Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), h. 76-77



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Asumsi Dasar Laporan Keuangan Syari'ah

Ada dua asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syari'ah yaitu:

#### a. Dasar Akrual

Untuk mencapai tujuannya laporan keuangan syari'ah disusun atas dasar akrual. Dengan dasar akrual ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan pada laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

#### b. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syari'ah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syari'ah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya.<sup>44</sup>

### 4. Bentuk Laporan Keuangan Entitas Syari'ah

a. Posisi keuangan entitas syari'ah, disajikan dalam neraca. Laporan ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.

<sup>81</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Informasi kinerja entitas syar'ah disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan.
- c. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syari'ah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid atau kas. Kerangka ini tidak mendefinisikan dana secara spesifik. Akan tetapi, melalui laporan ini dapat diketahui aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi selama satu periode.
- d. Informasi lain, seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syari'ah. Merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan.
- e. Catatan dan skedul tambahan merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang memengaruhi entitas.<sup>45</sup>

## E. Akuntansi Zakat

### 1. Pentingnya Akuntansi Zakat

Bukti berikut dapat kita lihat dari kewajiban zakat dan Baitul Maal. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang penting. Kewajiban ini mutlak dikenakan atas harta dan penghasilan. Tidak mungkin rasanya kewajiban zakat ini terpenuhi tanpa mengetahui metode perhitungan zakat

<sup>82</sup>Sri Nurhayati-Wasilah, *Op. Cit.*, h. 98

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas harta dan penghasilan. Kewajiban zakat bagi muslim merupakan bukti betapa pentingnya peranan akuntansi bukan saja bagi perusahaan atau lembaga tetapi juga bagi perseorangan. Dalam konteks ini akuntansi akan dapat memberikan sumbangan dalam proses perhitungan hasil laba dan jumlah aset yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan zakat.

Dalam menghitung nilai harta perlu prinsip pengukuran dan prinsip penilaian. Dalam menghitung keuntungan dari perniagaan atau hasil pertanian misalnya perlu diketahui konsep pengukuran laba, perlu diketahui prinsip pengakuan hasil, pengakuan biaya, dan metode penilaian, atau konsep harga. Oleh karena itu konsep-konsep akuntansi sangat perlu dalam pelaksanaan kewajiban seorang muslim. Jika untuk melaksanakan suatu kewajiban, maka semua perangkat untuk melaksanakannya adalah wajib, dan karenanya akuntansi wajib bagi umat Islam.

Demikian juga masalah pengukuran efisiensi dan pemborosan (mubazir yang dilarang dalam Islam) tidak akan dapat diketahui tanpa pencatatan atau peran akuntansi manajemen operasional. Untuk menghindari pertikaian, menghindari ketidakadilan, ketidakjujuran, mengetahui hak dan kewajiban, bagi hasil, antara mereka yang melakukan transaksi dan muamalat maka perlu akuntansi.<sup>46</sup>

## 2. Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang

<sup>46</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 123

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.<sup>47</sup>

### 3. Tujuan Akuntansi Zakat

Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak dan sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelolaan zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*managemen control*) untuk kepentingan internal organisasi.

Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara efektif program dan penggunaan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana umat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.<sup>48</sup>

### 4. Pengguna Laporan Keuangan Amil Zakat

- a. Muzakki
- b. Pihak lain yang memberikan sumber daya selain zakat, seperti donasi dan pinjaman
- c. Otoritas pengawasan dan pemeriksa

<sup>83</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), h.

<sup>84</sup> *Ibid.*,



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pemerintah
- e. Lembaga mitra
- f. Masyarakat.<sup>49</sup>

## 5. Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Secara umum laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi apakah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam.
- b. Untuk menilai manajemen OPZ dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Untuk menilai pelayanan dan program yang diberikan oleh OPZ dan kemampuannya untuk terus memberikan pelayanannya tersebut.<sup>50</sup>

## F. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

### 1. Perkembangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Akuntansi syari'ah merupakan bagian dari akuntansi yang relatif sangat baru sehingga tidak banyak negara yang melakukan pembahasan. Pada tahun 1991 di Bahrain berdiri *Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), suatu badan usaha nirlaba yang otonom. Pada tahun 1998 di terbitkan buku *Accounting and Auditing Standart for Islamic Financial Institutions* yang dapat dijadikan acuan dalam

<sup>85</sup>Teten Kustiawan, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ)*, (Jakarta: Forum Zakat, 2012), h. 27

<sup>86</sup>Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan., *Akuntansi & Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Institusi Manajemen Zakat,2001), h. 28

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan akuntansi syari'ah, namun hanya mencakup *accounting and auditing*. Selanjutnya, pada tahun 1999 buku tersebut diubah dengan penambahan *governance* dan perubahan cakupannya menjadi *accounting, auditing, and governance standart for Islamic finacial instiutions* (Wiroso, 2009).<sup>51</sup>

Perkembangan di Indonesia ditandai dengan pembahasan akuntansi dan bank syari'ah pada tahun 1999. Bank Indonesia sebagai pemeriksa membentuk tim penyusunan PSAK bank syari'ah yang meliputi komponen dari BI, IAI, Bank Muamalat Indonesia, dan Depkeu. Hal ini seiring dengan pesatnya perkembangan perbankan syar'ah yang merupakan implementasi UU No. 10 Tahun 1998 pada saat itu ( UU yang baru adalah No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah). Pada akhirnya, IAI menerbitkan PSAK tentang akuntansi perbankan syari'ah nomor 59.

Sangat disadari bahwa kerangka dasar tersebut tidak sempurna dan tidak dilakukan pembahasan secara rinci. Oleh karena itu kerangka dasar dalam akuntansi umum masih dianggap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah. Hal ini terjadi karena keterbatasan pemahaman dan contoh-contoh transaksi yang ada dalam bank syari'ah atau entitas syari'ah secara umum.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah yang mulai berlaku tahun buku 2008 adalah PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah : PSAK No. 101 Penyajian Laporan

<sup>87</sup> Najmudin, *Manjemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), h. 75

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan Syari'ah, PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah, PSAK No. 103 Akuntansi Salam, PSAK No. 104 Akuntansi Istishna', PSAK No. 105 Akuntansi Mudharabah, PSAK No. 106 Akuntansi Musyarakah.

Adapun PSAK yang berlaku tahun buku 2009 adalah PSAK No. 107 Akuntansi Ijarah, PSAK No.108 Akuntansi Penyelesaian Utang dan Piutang Murabahah bermasalah, PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, PSAK No. 110 Akuntansi Hiwalah, PSAK No. 111 Akuntansi Asuransi Syari'ah.<sup>52</sup>

## 2. Isi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

Ikatan Akuntan Indonesia telah menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Secara umum, semua LKS baik komersial maupun nirlaba memiliki transaksi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah baik dari individu di dalam entitas maupun dari luar entitas yang diamanahkan kepada LKS. Secara khusus, LKS yang memiliki kompetensi untuk mengelola dana ZIS adalah Organisasi Pengelola Zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpul Zakat.

PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, bahwa dana-dana yang dikelola oleh OPZIS adalah dana zakat, infak/sedekah, dana non halal, dan dana amil menurut PSAK ini keempat jenis dana

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 76

tersebut perlu dilakukan pencatatan secara spesifik dan tersendiri menurut sumber penghimpunan dan peruntukannya. Berikut gambaran PSAK Zakat dan Infak/Sedekah yang dikeluarkan oleh IAI:

PSAK ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK No.101.

Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK No. 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator namun amil tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini.

PSAK No. 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut:

- 1) Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang kinerja, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil , atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah Islam.
- 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
- 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat. Jika digunakan oleh bukan mustahik zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat.

- 4) Fatwa MUI No. 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan peyaluran harta zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan, dan penyaluran. Jika amil menyalurkan zakat tidak langsung kepada mustahik zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syari'ah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat muqayyadah, apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzakki.<sup>53</sup>

**a. Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Zakat**

- 1) Penerima zakat diakui pada kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset.

Jurnal :

Dr. Kas xxx

Dr. Aset Nonkas (nilai wajar) xxx

Cr. Penerimaan Zakat xxx

<sup>89</sup> Sri Nurhayati -Wasilah, *Op.Cit.*, h. 312

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah/*fee* atas kegiatan penyaluran tersebut.

Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/*fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal saat mencatat penerimaan ujah/*fee* :

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Dr. Kas                  | xxx |
| Cr. Penerimaan Dana Amil | xxx |

- 3) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai :
  - a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Dr. Penurunan Nilai Aset | xxx |
| Cr. Aset Nonkas          | xxx |

- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Dr. Kerugian Penurunan Nilai-Dana Amil | xxx |
| Cr. Aset Nonkas                        | xxx |

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk yang disalurkan kepada amil, sebesar:<sup>54</sup>

- a) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.

Jurnal :

|                                |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|
| Dr. Penyaluran Zakat-Dana Amil | xxx |     |
| Dr. Penyaluran Zakat-Non-Amil  | xxx |     |
| Cr. Kas                        |     | xxx |

- b) Jurnal tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas.

|                                |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|
| Dr. Penyaluran Zakat-Dana Amil | xxx |     |
| Dr. Penyaluran Zakat Non-Amil  | xxx |     |
| Cr. Aset Nonkas                |     | xxx |

- 5) Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.

Jurnal :

|                             |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|
| Dr. Beban-Dana Fisabilillah | xxx |     |
| Cr. Kas                     |     | xxx |

- 6) Beban penghimpun dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi zakat.

Jurnal

<sup>90</sup> *Ibid.*, h. 313

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Dr. Beban-Dana Amil | xxx |
|---------------------|-----|

|         |     |
|---------|-----|
| Cr. Kas | xxx |
|---------|-----|

- 7) Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non amil hanya bila telah diterima oleh mustahik-non amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang dan liabilitas penyaluran akan berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujarah dari amil sebelumnya.

Jurnal penyaluran zakat melalui amil lain:

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Dr. Piutang Penyaluran Zakat | xxx |
|------------------------------|-----|

|         |     |
|---------|-----|
| Cr. Kas | xxx |
|---------|-----|

- 8) Dana zakat yang akan disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) misalnya mobil ambulans, rumah sakit, diakui sebagai:

- a) Penyaluran zakat seluruhnya, jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

Jurnal ketika membeli aset tetap:

|                |     |
|----------------|-----|
| Dr. Aset Tetap | xxx |
|----------------|-----|

|         |     |
|---------|-----|
| Cr. Kas | xxx |
|---------|-----|

Jurnal ketika menyalurkan aset tetap tersebut:

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Dr. Penyaluran Zakat -Mustahik | xxx |
|--------------------------------|-----|



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cr. Aset Tetap xxx

- b) Penyaluran zakat secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.

Jurnal ketika membeli aset tetap:

Dr. Aset Tetap xxx

Cr. Kas xxx

Jurnal penyaluran bertahap

Dr. Penyaluran Zakat-Beban Penyusutan xxx

Cr. Akumulasi Penyusutan xxx

Jurnal ketika sudah disalurkan sepenuhnya:

Dr. Akumulasi Penyusutan xxx

Cr. Aset Tetap xxx

- 9) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil
  - b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
  - c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.
- e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.
- f) Hubungan pihak-pihak beralisasi antara amil dan mustahik yang meliputi
  - i. Sifat hubungan istimewa.
  - ii. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
  - iii. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama satu periode.
- g) Keberadaan dana nonhalal jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- h) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.<sup>55</sup>

#### **b. Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Infak/Sedekah**

- 1) Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberiannya.

<sup>91</sup>*Ibid.*, h. 315

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar.

Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar atau aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang segera disalurkan, dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan, atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang misalnya mobil untuk ambulans. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan.

Jurnal

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Dr. Kas                                  | xxx |
| Dr. Aset Nonkas (nilai perolehan)-Lancar | xxx |
| Cr. Penerimaan infak/sedekah             | xxx |

- 2) Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil dinilai sebesar nilai wajar dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan dan pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Jurnal :

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Dr. Aset Nonkas (Nilai Wajar)-Tidak Lancar      | xxx |
| Cr. Penerimaan Infak/Sedekah                    | xxx |
| Dr. Penyaluran Infak/Sedekah - Beban Penyusutan | xxx |
| Cr. Akumulasi Penyusutan                        | xxx |

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai:

- a) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal :

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| Dr. Penurunan Nilai | xxx |     |
| Cr. Aset Nonkas     |     | xxx |

- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal :

|                                        |     |     |
|----------------------------------------|-----|-----|
| Dr. Kerugian Penurunan Nilai-Dana Amil | xxx |     |
| Cr. Aset Nonkas                        |     | xxx |

4) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Jurnal

|                                     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|
| Dr. Kas                             | xxx |     |
| Cr. Hasil Pengelolaan-Infak/Sedekah |     | xxx |

5) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.

Jurnal :

|                              |     |     |
|------------------------------|-----|-----|
| Dr. Penyaluran Infak/Sedekah | xxx |     |
| Cr. Kas                      |     | xxx |





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan infak/sedekah seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
- f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukan bagi yang berhak, jika ada jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
- g) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- h) Hubungan pihak-pihak berealisasi antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
  - i. Sifat hubungan istimewa.
  - ii. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
  - iii. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- j) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.<sup>57</sup>

#### c. Dana Nonhalal

Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syari'ah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat, infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan untuk pembangunan fasilitas umum.<sup>58</sup>

#### d. Penyajian Laporan Keuangan Amil

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi Keuangan).

Laporan keuangan amil terdiri dari:

- 1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan).
- 2) Laporan Perubahan Dana.
- 3) Laporan Aset Kelolaan.
- 4) Laporan Arus Kas.

<sup>53</sup>*Ibid.*, h. 317

<sup>54</sup>Martiani, "ED PSAK No. 109" diakses pada 20 Desember 2017 dari <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-109.pdf>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Format masing-masing laporan keuangan adalah sebagai berikut:

## 1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

**Tabel III.4**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan) LAZ “xxx”**  
**Per 31 Desember 2xx2]**

| Asset                |     | Kewajiban                       |                   |
|----------------------|-----|---------------------------------|-------------------|
| Asset Lancar:        |     | Kewajiban Jangka Pendek:        |                   |
| Kas dan Setara Kas   | xxx | Biaya yang masih harus dibayar  | xxx               |
| Instrumen Keuangan   | xxx |                                 |                   |
| Piutang              | xxx |                                 |                   |
| Asset Tidak Lancar:  |     | Kewajiban Jangka Panjang:       |                   |
| Asset Tetap          | xxx | Imbalan Kerja Jangka Panjang    | xxx               |
| Akumulasi Penyusutan | xxx |                                 |                   |
|                      |     | Jumlah Kewajiban Saldo dana:    |                   |
|                      |     | Dana Zakat                      | xxx               |
|                      |     | Dana Infaq/ Shodaqoh            | xxx               |
|                      |     | Dana Amil                       | xxx               |
|                      |     | Dana Nonhalal                   | xxx               |
|                      |     | Jumlah Saldo Dana               | xxx               |
| Jumlah Asset         | xxx | Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana | xxx <sup>59</sup> |

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tertentu pada tanggal tertentu.<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Sri Nurhayati -Wasilah, *loc.cit*

<sup>60</sup>Teten Kustiawan, dkk, *Op. Cit.*, h. 41



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana adalah laporan yang menyajikan penerimaan dan penyaluran/penggunaan dana pada suatu periode tertentu.<sup>61</sup>

**Tabel III. 5**  
**Laporan Perubahan Dana LAZ “xxx”**  
**Untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2xx2**

| Keterangan                                                    | Rp         |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DANA ZAKAT</b>                                             |            |
| <b>Penerimaan:</b>                                            |            |
| Penerimaan dari Muzakki                                       | xxx        |
| Muzakki entitas                                               | xxx        |
| Muzakki individual                                            | xxx        |
| Hasil penempatan                                              | xxx        |
| <b>Jumlah penerimaan dana zakat</b>                           | <b>xxx</b> |
| <b>Penyaluran:</b>                                            |            |
| Amil                                                          | (xxx)      |
| Fakir-miskin                                                  | (xxx)      |
| Riqab                                                         | (xxx)      |
| Gharim                                                        | (xxx)      |
| Muallaf                                                       | (xxx)      |
| Sabilillah                                                    | (xxx)      |
| Ibnu sabil                                                    | (xxx)      |
| Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan) | (xxx)      |
| <b>Jumlah penyaluran</b>                                      | <b>xxx</b> |
| <b>Surplus/ Defisit (penerimaan-penyalaran)</b>               | <b>xxx</b> |
| <b>Saldo awal</b>                                             | <b>xxx</b> |
| <b>Saldo akhir</b>                                            | <b>xxx</b> |
| <b>DANA INFAK/ SEDEKAH</b>                                    |            |
| <b>Penerimaan:</b>                                            |            |
| Infaq/ Shodaqoh terkait atau muqayyadah                       | xxx        |
| Infaq/ Shodaqoh tidak terkait atau mutlaqah                   | xxx        |
| Hasil pengelolaan                                             | xxx        |
| <b>Jumlah penerimaan</b>                                      | <b>xxx</b> |
| <b>Penyaluran:</b>                                            |            |
| Amil                                                          |            |
| Infaq/ Shodaqoh terkait dengan muqayyah                       | (xxx)      |
| Infaq/ Shodaqoh tidak terkait dengan atau mutlaqah            | (xxx)      |

<sup>97</sup>Ibid., h. 65

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Keterangan                                                                       | Rp                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)     | (xxx)<br>(xxx)    |
| <b>Jumlah penyaluran dana infaq/ sedekah</b>                                     | (xxx)             |
| <b>Surplus (defisit) (penerimaan-penyialuran)</b>                                | xxx               |
| <b>Saldo awal</b>                                                                | xxx               |
| <b>Saldo akhir</b>                                                               | xxx               |
| <b>DANA AMIL</b>                                                                 |                   |
| <b>Penerimaan:</b>                                                               |                   |
| Bagian amil dari dana zakat                                                      | xxx               |
| Bagian amildari dana infaq/ shodaqoh                                             | xxx               |
| Penerimaan lainnya                                                               | xxx               |
| <b>Jumlah penerimaan dana amil</b>                                               | xxx               |
| <b>Penggunaan:</b>                                                               |                   |
| Beban pegawai                                                                    | (xxx)             |
| Beban penyusutan                                                                 | (xxx)             |
| Beban umum dan administrasi lainnya                                              | (xxx)             |
| <b>Jumlah penggunaan dana amil</b>                                               | (xxx)             |
| <b>Surplus/ defisit (penerimaan-penyialuran)</b>                                 | xxx               |
| <b>Saldo Awal</b>                                                                | xxx               |
| <b>Saldo Akhir</b>                                                               | xxx               |
| <b>DANA NONHALAL</b>                                                             |                   |
| <b>Penerimaan:</b>                                                               |                   |
| Bungan bank                                                                      | xxx               |
| Jasa giro                                                                        | xxx               |
| Penerimaan nonhalal lainnya                                                      | xxx               |
| Jumlah penerimaan dana nonhalal                                                  | xxx               |
| <b>Penggunaan:</b>                                                               |                   |
| Jumlah penggunaan dana nonhalal                                                  | (xxx)             |
| <b>Surplus (defisit)</b>                                                         | xxx               |
| <b>Saldo awal</b>                                                                | xxx               |
| <b>Saldo akhir</b>                                                               | xxx               |
| <b>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal.</b> | xxx <sup>62</sup> |

## 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset

<sup>98</sup>Sri Nurhayati -Wasilah, *Op.Cit.*, h. 318

kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama satu periode tertentu.<sup>63</sup>

**Tabel III.6**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan LAZ “xxx”**  
**Untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2xx2**

| Keterangan                                                                         | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Penyisihan | Akumulasi Penyusutan | Saldo Akhir       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------------|
| Dana infaq Shodaqoh-Asset kelolaan lancar (misalnya Piutang bergulir)              | xxx        | xxx        | (xxx)       | (xxx)      | -                    | xxx               |
| Dana infaq Shodaqah aset kelolaan tidak lancar (misalnya rumah sakit atau sekolah) | xxx        | xxx        | (xxx)       | -          | (xxx)                | xxx               |
| Dana zakat-aset kelolaan (misalnya rumah sakit atau sekolah)                       | xxx        | xxx        | (xxx)       | -          | (xxx)                | xxx <sup>64</sup> |

#### 4) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah suatu laporan menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada periode tertentu.<sup>65</sup>

<sup>1</sup>01Teten Kustiawan, dkk, *Op. Cit.*, h. 75

<sup>10</sup>2Sri Nurhayati -Wasilah, *Op.Cit.*, h. 319

<sup>103</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009) PSAK 2.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan laporan dana kebajikan.
- c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian yang wajar.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas laporan Keuangan menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut: Dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan, kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar.

Catatan Atas laporan Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.<sup>66</sup>

<sup>104</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), PSAK 101.